



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Basseang, 21 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Herman bin Udin, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Serawak, Malaysia yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 731502109023023 tanggal 19 September 2023

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di Serawak, Malaysia kemudian kerumah nenek Penggugat di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama *Muhammad Irwan Syaputra bin Herman* yang lahir di Pinrang pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7315022510110003 dan *Nur Qaisahra Herman binti Herman* yang lahir di Pinrang pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7315027010180001

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2015 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat
- Tergugat menikah dengan Perempuan lain

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 disebabkan karena Tergugat marah saat Penggugat meminta biaya untuk persiapan persalinan Penggugat, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil,

9. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan kepada Tergugat dan menurut laporannya ternyata Tergugat tidak berada di alamat sesuai dalam gugatan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas maka Penggugat menyatakan dipersidangan ini mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas maka Penggugat ingin mencabut perkaranya untuk mencari alamat yang jelas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, oleh karena Tergugat tidak hadir tidak perlu atas persetujuan Tergugat dengan adanya Pencabutan dari Penggugat. Oleh karena itu pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 102/Pdt.G/2024.PA.Prg di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 18 Januari 2024 dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti

Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
P dan T			
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Permohonan Cabut		Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).			

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)